



NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
DAN
UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : W.8.KI.09.01-75



Nomor : 459/UNIVED.F.7/E.8/III/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (05-03-2021) bertempat di Kota Bengkulu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. IMAM JAUHARI, M.H.** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-22.KP.03.03 Tahun 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berkedudukan di Jalan Pangeran Natadirja KM. 7 Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Prof. Dr. KAMALUDIN, S.E., M.M.** : Rektor Universitas Dehasen Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. Meranti Raya Kota Bengkulu, Rektor Universitas Dehasen Bengkulu sesuai Keputusan (SK Pengangkatan), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 3

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|---|---|
|  |  |

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman bertujuan untuk mewujudkan sinergitas kerja antara PARA PIHAK dalam hal terdapat kesesuaian antara tugas, fungsi dan kewenangan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :


- (1) Pengembangan sumber daya manusia;
- (2) Penyelenggaraan penelitian atau riset, pengabdian, dan pengajaran bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (3) Penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum serta pemajuan budaya hukum dan hak asasi manusia;
- (4) Pengabdian masyarakat;
- (5) Pengembangan sentra Kekayaan Intelektual perguruan tinggi;
- (6) Pengembangan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
- (7) Penyelenggaraan Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bidang Hak Asasi Manusia.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilaksanakan lebih lanjut dalam kesepakatan/perjanjian kerjasama antara PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan kesepakatan/perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat terkait di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

| PIHAK KESATU | PIHAK KEDUA |
|--|-------------|
|  | |

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) Hal-hal lain yang timbul diluar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Bengkulu,



Drs. Imam Jauhari, M.H.

PIHAK KEDUA
Rektor Dehasen Bengkulu,



Prof. Dr. Kamaludin, S.E., M.M.